



## Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

JL.SALOTUNGO NO.2 90811 048423743

[dpmpstp.soppengkab.go.id](http://dpmpstp.soppengkab.go.id)

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu

### Izin Usaha Industri, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No. SK :

#### Persyaratan

1. Formulir Permohonan
2. Foto Copy KTP pemilik usaha / penanggung jawab perusahaan
3. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan bagi usaha berbadan hukum
4. Identifikasi Perusahaan
5. Foto copy siup dan Tdp
6. Foto Copy Persetujuan Izin Prinsip bagi usaha penanaman modal
7. Foto Pemilik / penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 5 lembar dan 4x6 sebanyak 3 lembar
8. Foto Copy Sertifikat Tanah
9. Foto Copy Izin Lingkungan atau (SPPL) bagi usaha atau bangunan yang wajib dipersyaratkan sesuai dengan perundang-undangan.

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

JL.SALOTUNGO NO.2 90811 048423743

[dpmpstp.soppengkab.go.id](http://dpmpstp.soppengkab.go.id)



## Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1. Pemohon mengambil Formulir Permohonan di Loker Informasi atau ditempat yang telah ditetapkan oleh DPM-PTSP.
2. Pemohon melakukan pendaftaran permohonan perizinan di Loker Pendaftaran.
3. Staf Loker Pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas permohonan.
4. Tim Teknis memverifikasi berkas permohonan dan melakukan kunjungan lapangan apabila memerlukan tinjauan lapangan.
5. Staf Pemrosesan mencetak surat izin.
6. Penandatanganan Surat Izin oleh Kepala DPM-PTSP.
7. Pemohon mengambil Izin di Loker Penyerahan Izin.
8. Apabila melakukan daftar ulang (Herregistrasi) wajib melampirkan surat izin yang lama, dan prosesnya sama dengan pengurusan baru.
9. Apabila terjadi penolakan permohonan dalam pemrosesan, pemberitahuan penolakan maksimal 3 (tiga) hari kerja.
10. Proses penerbitan untuk pengurusan lebih dari 2 jenis izin dan non izin dilakukan secara bersamaan dengan 1 (satu) berkas permohonan dan Waktu penerbitan perizinan paralel maksimal 7 (Tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dengan lengkap.

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak diungut Biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Industri

### Pengaduan Layanan



## Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

JL.SALOTUNGO NO.2 90811 048423743

[dpmptsp.soppengkab.go.id](http://dpmptsp.soppengkab.go.id)

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu

Melalui Kota Sarung Pitu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Email : [dpmptsp.soppengkab@gmail.com](mailto:dpmptsp.soppengkab@gmail.com)

Website : [dpmptsp.soppengkab.go.id](http://dpmptsp.soppengkab.go.id)

Tlp/Fax : 08114608908